

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1509/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat dasrah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- : 1, Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Neperi Sipil:
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerincah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karler PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenidatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barst Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Baban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

Berita Acars Rapat Tim Penitai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG,04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



Menetapican:

KESATU Pegewai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama :MOMO SUMARNA

Z. NIP :197606142008011005 3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 14 Juni 1976 4. Pangkat/Gol ruang :Pengatur TKJ (II/d)

5. Jabatan :Pengadministrasi Umum

6. Unit Kerja : Dinas Perumahan Dan Permukiman

Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan

dalem Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan

Pengadministrasi Umum.

KETIGA ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditseristangani secara dekeronik elebi a.m. GUBEENUR JAWA BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. VERRY YANUKR, M.M. Pembina Utama Madya

Tembusan disampalkan dengan hormat kepada :

- Gubernur Jawa Barat, sebagai laporarc
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Dines Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.





Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235028 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1394/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimicang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi terteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Dearah Provinsi Jawa Berat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Menglingat

- : 1, Undeng-Undsng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipit Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipt;
- Peraturan Menteri Aperatur Negara den Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedeman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepale Badan Kepegewalan Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pagawai Negeri Sipit;
- Feraturan Badan Kepegmwalan Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomer 46 Tahun 2018 tentang Pedentan Umum Perangsian Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Berat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karler PNS di Lingkungen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Berat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenkletur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewanangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kapegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Banit;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungsa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Mumporhatikan

: Berlitt Adam Rapet Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbengan Teknis Mutasi PNS di Lingkungen Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKO tanggal 25 Januari 2022.

Dolumen ini telah ditendulangani secara elektronik menggarakan sertifikat elektronik yang diterbitian oleh Batar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sarai Negara





Manetapkan.

KESATU

Pagawai Negari Sipil tersebut dibewah ini:

1. Nama

:MAD ROJALI

2. NIP

:197009271992031006

3. Tempet/Tanggal Lehir : Purwakarta, 27 September 1970

4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda (III/a)

5. Jabatan

:Pengadministrasi Pengujian Sarana Dan

Prasarana Perkeretaapian

6, Unit Kerja

:Dinas Pemubungan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggai 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegewai Negeri Sipil dlingkungan Subbegian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wileyah Pelayanan III, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Pegawal Negari Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kasatu diberbentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Pengujian Sarona Dan Prasarana Perkeretaapian.

dan dangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA RARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Diuminozogomi ocupa fieldentik oleh: a.n. Gubernur jawa barat, Kepala Badan kepecawatan daerah,

Dr. ir. II. YERSEY YANGAR, M.M. Pendina Utuma Madya

Tembusan disempaikan dengan hormat kepada ;

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Serat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinci Jawa Barat;
- 4. Kepala Dinas Bina Marga den Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desrah Provinsi Jawa Barat.





Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1393/KPG,04,01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

: HERU

2. NIP

:198606012010011003

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 1 Juni 1986

Pangkat/Gol ruang

: Pengatur (II/c)

Jabatan

: Pengadministrasi Umum

6. Unit Kerja

: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Iii, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan

Pengadministrasi Umum.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAFRAH



Ditandatangani secara elektronik oleh: s.n. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. embina Utania Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.





Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep. 1390/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi anlar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipit;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedeman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- B. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Petaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas-Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraluran Gubernur Jawa Barat Norner 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Mempematikan

:Benta Acara Rapat Tim Pentai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



Menetapkan:

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

E. RIAN MARTIA, S.Pd

2. NIP

:197703052014072001

3. Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 5 Maret 1977

PangkatiGol ruang

: Pengatur TK.I (II/d)

5. Jabatan

: Pengadministrasi Perencunaan Dan

Program

6. Unit Kerja

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil diingkungan Seksi Pemeliharaan, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan

dalam Jabatan Pengadministrasi Perencanaan Dan Program, dan diangkat dalam

Jabatan Pengelola Data.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tamideningen schar ekkirdik efen: a.n. Gunerner Jawa 1964, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAEHAH,

Or In H. YERRY VANCIAR, M.M. Pendigus Utarua Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dines Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Menetapkan:

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama :ENDANG KOSWARA 2. NIP :196712142009011001

3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 14 Desember 1967

Pangkat/Gol ruang : Pengatur TK.I (II/d)

5. Jabatan : Pengadministrasi Umum

6. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan Sekretariat Dinas

Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA ; Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan

dalam Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan

Pengadministrasi Umum,

KETIGA : ASLI Keputusan Ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

8.ff. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Disindataigani sesara elektrosik sielu n.n. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. Pembina Utuma Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai taporan;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai taporan;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepata Badan Pengelotaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.





Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203950 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1515/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memeruhi kriteria untuk mutasi artar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mencingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil:
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun.
 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipit;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tantang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penelapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.





Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1382/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbano

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedeman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Kojurtusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analois Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah Milingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

Menetapkan:

KESATU.

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

:RUSBANA

2 NIP

:196603121999031008

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 12 Maret 1966

4. Pangkat/Gol ruang

: Penata Muda TK.I (III/b)

Jabatan

6. Unit Kerla

: Pengadministrasi Umum

: Dines Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahul dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Détandatangani secara elektronik olehi a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. Pembina Utama Madya

Tembusan disampakan dengan hormat kepada :

- 1. Gubernur Jawa i arat, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Tinaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan A

ah Provinsi Jawa Barat.



Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website: bkd.jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id

Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1389/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL **GUBERNUR JAWA BARAT**

Merambang

:Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan stas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sinil-
- 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Badan Kepegawalan Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman. Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 8, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mendat dan Delegesi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat,
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangket Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Menetapkan:

KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah Ini:

1. Nama

:ENGKUS KUSWANDI

2. NIP

:197207042008011003

3. Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 4 Juli 1972

Pangkat/Gol ruang

:Pengatur TK.I (II/d)

5. Jabatan

:Pengadministrasi Pengujian

6. Unit Kerja

;Dinas Tanaman Pangan Dari Hortikultura

Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Vi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Pengujian, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandansaguni secura elektrostik oleht a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPENAWAIAN DAERAH.

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. Pembina Utansa Madya

Tembusan disampalkan dengan hormat kepada ;

- Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- Kepaia Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Bina Marge dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1396/KPG,04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditatapkan dengan keputusan :

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipit;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penitai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

:ENDANG RUKMAN

2. NIP

:196608161985031001

Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 16 Agustus 1966

Pangket/Gol ruang

:Penata Muda TK,I (III/b)

5. Jabatan

: Teknisi Laboratorium

6. Unit Kerja

: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi

Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Kepegawalan, Umum, dan Kehumasan, Sekretariat , Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Teknisi Laboratorium, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

; 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditmedatangeni seoma elektronik alela a.a. GUBERNUR JAWA BARAT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.

Tembusan disampalkan dengan hormat kepada :

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : Kep.1386/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedeman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



Menetapkan:

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama : DEDE NUGRAHA

NIP :197007161994031004
 Tempat/Tanggal Lahir : Surredang, 16 Juli 1970

Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TKJ (III/b)
 Jabetan : Pengadministrasi Kurikulum

6. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Iv, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

KEDUA : Pac

Pagawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhenskan

dalam Jabatan Pengadministrasi Kurikulum, dan diangkat dalam Jabatan

Pengadministrasi Umum.

KETIGA : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditundetengeni secese elektrinik oleh: a.n. GUBERPAR JAWA BARAT, REPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAKRAH,

tir. Ir. H. YEBRY VANUAR, M.M. Penilina Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporani,
- 2. Sekretaris Deerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.





Jalan Temate Nomor 2 Telepon ; (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1395/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu daetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipit;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talanta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Pata Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

:ERWIN

2. NIP

:197712162010011002

Tempal/Tanggal Lahir : Bandung, 16 Desember 1977

Pangkat/Gol ruang

: Pengatur Muda (II/a)

Jabatan

: Pengadministrasi Pelatihan

8. Unit Kerja

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan, Sekretariat , Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

REDUA

Pegawai Negeri Sipili sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberbentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Pelatihan, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditondatangeni sevara elektronik olek: ILD. GUDERNUR JAWA BARAT, KEPALA HADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

Dr. Jr. H. YERRY YANUAR, M.M. Pembinu Utuma Madya

Tombusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Bina Marga dan Penalaan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Jalan Temate Nomor 2 Telepon ; (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1387/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedeman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajernen Karler PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nornor 69 Tahun 2020 tentang Manajumon Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beben Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

:JAJAT

2 NIP

:196407091990111002 Tempat/Tanggal Lahir : Sumodang, 9 Juli 1964

4. Pangkat/Gol ruang

: Penata Muda TK.I (III/b)

Jabatan

: Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana

6. Unit Kerja

: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jafan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Iv, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum,

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

; 31 Januari 2022

s.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditmedatan ani secara elektronik olola: a.m. GUBERNUR JAWA BARAT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. Pembina Utuma Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id emeil : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1385/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Berat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Deerah Provinsi Jawa Berat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Berel Nomor 10 Tehun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Beret.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Perlimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG,04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Dipindai dengan CamScanner

Menelapkan:

MEMUTUSKAN

KEBATU

Pagawai Negori tilpil tersedut diberoniciri

1. Norma

After BUILDE MAIN

2 NIP

100204032014101001

3. Temped/Tanggel Labir : Garut, 3 April 1082

4. Prengkat/Cici mang

:Pongelur Muda TKJ (Wb)

b. Johnton

Forgadinishtest Kenargan

n Unit Korja

Dines Gostal Provinsi Jawn Barat

Larishing malat tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil illingkungen Bubbegien Keuangen dan Aust, Sekretariat, Dines Bine Marge Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Pagawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberbentikan dalum Jabatan Pengadministrasi Kasangan, dan diangkat dalam Jabatan

Pengadolokirasi Kawagan.

KETICA

ABLI Kepulusan ial diberiken kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. untiak diketehul dan dipargunakan sabagalmana mastinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tenggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Directelergen secara elektronik oleh: a.n. GUBERNUR JAWA HARAT, KEPALA HADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. essbina Utama Madya

Tembusan disampalkan dengan hormat kepada :

- Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- Sekretaris Decrah Provinsi Jewa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Sosial Provinci Jawa Barat;
- Kepala Dinas Bina Marga dan Penalaan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelelaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Jalan Temate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1383/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Aparetur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Deerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Deerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Baret Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat,
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/8KD tanggal 25 Januari 2022. Menetapkan:

MEMUTUSKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

: Raden R DUDUNG ABDUROHMAN

2. NIP

:196604231987121003

Tempat/Tanggal Lahir ; Sukabumi, 23 April 1966

Pangkat/Gol rueng

: Penata Muda TK.I (III/b)

Jabatan

: Petugas Keamanan

Unit Kerja

: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa

Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Seksi Pemeliharaan, Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Pegawai Negari Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Petugas Keamanan, dan diangkat dalam Jabatan Pengedministrasi Data Penyajian Dan Publikasi,

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

B.II. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditané atanguni secara elektronik oleh: A.S. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY VANUAR, MALL Pembian Utoma Madyo

Tembusan disampalkan dengan hormat kepada ;

- Gubernur Jawa Berat, sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- Kepala Satuan Polisi Pomong Praja Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : Kep.1384/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipit;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barst Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Menetapken:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

: RUS SUPRIADI

2. NIP

: 196703231988121002

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 23 Maret 1967

Pangkat/Gol ruang

: Penata Muda TK.I (III/b)

5. Jabatan

: Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana

6. Unit Kerja

: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Keuangan dan Aset, Sekretariat, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana, dan diengkat dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditanderangani secara elektronik oleh: a.n. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MAR. Sembina Urmna Medya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



alan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1392/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipii yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- F-iraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Unum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Kerier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lagkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Feraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen 1 ilenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Kerputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil A ralisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Diserah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

Beritti Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbengan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/ki-3G.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

:HILMAN

2. N.P.

:196410181984031002

3 Timpat/Tanggal Lahir : Sumedang, 18 Oktober 1964

4. Pingkat/Gol ruang

: Penata Muda TK.I (III/b)

5. Jabatan

: Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana

6. Unit Kerja

: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Terhirung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan Iv, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalai Jabatan Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana, dan diangkat dalam Jabaran Pengadministrasi Umum.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secera elektronik oleh: a.n. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. In H. YERRY YANUAR, M.M. Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan Tengan hormat kepada :

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Dinas Bina Ma-ga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



website: bkd.jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id

Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : Kep.1388/KPG.04.01/MP/2022

- 70

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peg-awai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karana itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Feraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Leraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Feraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
 312 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Feraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Fedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Feraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata (ara Pelaksanaan Mutasi;
- Feraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman I mum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Frovinsi Jawa Barat;
- Faraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Farier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Feraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Feraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen dents Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Esarat:
- Feraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawatan di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Feraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Fenyelenggaraan Mutasi Pegawai Negerl Sipil Pada Pemerintah Daerah Frovinsi Jawa Barat;
- Haputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Habitas Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Haerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

Beria Acara Rapat Tim Penliai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Ungkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/kPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.

Menetapkan:

KESATU

Pegav-ai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

:AI HANI SURYANI

2. NII

:197212201998032005

3. Tempat/Tanggal Lahir : Malambong, 20 Desember 1972

4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda TK.I (III/b)

5. Janatan

:Pengadministrasi Umum

6. Unit Kerja

:Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Terhitang mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagian Tata Usaha, Uptd Laboratorium Bahan Konstruksi , Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalan Jabatan Pengadministrasi Umum, dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Perencanaan Dan Program.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh: s.n. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan Jengan hormat kepada :

- Gubernur Jawa Barat sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- Kepala Badan Pendaratan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1391/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Kaputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu pertu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- : 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipit;
- Peraturan Menteri Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Sadan Kepegawaian Negara Nomer 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksansan Mutasi;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraluran Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Deerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Manajemen Telenta Aperatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewanungan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat,
- Pereturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawal Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Berat;
- Kepulusan Gubamur Jawa Berat Nomor 067/Kep.848-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Pata Jabatan pada Parangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

Berits Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Panetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negari Sipil tarsebut dibawah ini:

1. Name

:YUDI SURIFA

2, NIP

:197801142010011002

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 14 Januari 1978

Pangkat/Gol ruang : Pengatur (li/c)

5. Jabatan

:Pengadministrasi Kauangan

6. Unit Kerja

: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Subbagien Tata Usaha, Uptd Laboratorium Bahan Konstruksi , Dinas Sina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat,

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimane dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan, dan diangkat dalam Jabatan

Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana.

KETIGA

ASLI Keputusan ini diberkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandurungani secara elektrorik oleh: a-n. Gubernur jawa barat, repala badan kepedawaian darrah,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. Pembian Utana Madya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada ;

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- 2. Seloretaris Deerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:
- 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat:
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Berat.

